



# LAPORAN KEUANGAN

---

SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,  
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

# **LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK**

***(Audited)***

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024

## **KATA PENGANTAR**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah salah satu entitas akuntansi di bawah BPOM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan TA 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 5 Mei 2025  
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I.    Laporan Realisasi Anggaran	3
II.    Neraca	4
III.    Laporan Operasional	5
IV.    Laporan Perubahan Ekuitas	6
V.    Catatan atas Laporan Keuangan	7
A.    Penjelasan Umum	7
B.    Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C.    Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	26
D.    Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	32
E.    Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
F.    Pengungkapan Penting Lainnya	40
VI.    Lampiran dan Daftar	46

**SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK**  
**JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23, JAKARTA PUSAT 10560**  
**TELEPON 021 4244819, 4207683, 4244691 FAXIMILE 021 4244819**

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan TA 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan TA 2024 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 5 Mei 2025  
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik TA 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur Pendapatan- LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp131.048.661.008,00 atau mencapai 108,64 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp120.626.800.000,00. Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp50.193.135.590,00 atau mencapai 93,64 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp53.601.083.000,00.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.427.875.492,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp17.947.000,00, Aset Tetap (netto) sebesar Rp4.157.049.808,00, dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp252.878.684,00, Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp8.852.262.500,00 dan (Rp4.424.387.008,00)

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO. beban surplus/defisit dari operasi. surplus/defisit dari kegiatan non operasional. surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit- LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp130.720.662.508,00. Sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp50.790.597.452,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp79.930.065.056,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp56.912.000,00 dan sebesar Rp79.986.977.056,00. sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp79.986.977.056,00.

### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar (Rp3.316.526.146,00) dikurangi Surplus-LO sebesar Rp79.986.977.056,00 ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp0,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp81.094.837.918,00) serta kenaikan/penurunan ekuitas sebesar (Rp1.107.860.862,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar (Rp4.424.387.008,00)

### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-24			% thd Angg	31-Dec-23
		ANGGARAN	REALISASI	Realisasi di Atas (Di Bawah)		
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	120.626.800.000,00	131.048.661.008,00	10.421.861.008,00	108,64	123.410.799.909,00
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH		120.626.800.000,00	131.048.661.008,00	10.421.861.008,00	108,64	123.410.799.909,00
BELANJA						
Belanja Pegawai	B.2	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Belanja Barang	B.3	51.394.022.000,00	48.086.096.350,00	(3.307.925.650,00)	93,56	53.333.044.883,00
Belanja Modal	B.4	2.207.061.000,00	2.107.039.240,00	(100.021.760,00)	95,47	1.543.437.300,00
JUMLAH BELANJA		53.601.083.000,00	50.193.135.590,00	(3.407.947.410,00)	93,64	54.876.482.183,00

Jakarta, 5 Mei 2025  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid  
NIP 19660909 199303 2 002

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

II. NERACA

**SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Persediaan	C.1 C.1.1	17.947.000,00	28.116.000,00
Jumlah Aset Lancar		<b>17.947.000,00</b>	<b>28.116.000,00</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Peralatan dan Mesin	C.2 C.2.1	16.830.712.018,00	16.017.692.725,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.2	302.765.200,00	302.765.200,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.3	(12.976.427.410,00)	(11.686.355.425,00)
Jumlah Aset Tetap		<b>4.157.049.808,00</b>	<b>4.634.102.500,00</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.3 C.3.1	1.696.504.400,00	2.117.140.400,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(1.443.625.716,00)	(1.509.010.046,00)
Jumlah Aset Lainnya		<b>252.878.684,00</b>	<b>608.130.354,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>4.427.875.492,00</b>	<b>5.270.348.854,00</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4 C.4.1	8.852.262.500,00	8.586.875.000,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<b>8.852.262.500,00</b>	<b>8.586.875.000,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>8.852.262.500,00</b>	<b>8.586.875.000,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.5	(4.424.387.008,00)	(3.316.526.146,00)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>(4.424.387.008,00)</b>	<b>(3.316.526.146,00)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>4.427.875.492,00</b>	<b>5.270.348.854,00</b>

Jakarta, 5 Mei 2025  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid  
NIP 19660909 199303 2 002

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

III. LAPORAN OPERASIONAL

**SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	130.720.662.508,00	123.989.337.500,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>130.720.662.508,00</b>	<b>123.989.337.500,00</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Persediaan	D.2	225.519.000,00	327.646.200,00
Beban Barang dan Jasa	D.3	19.296.487.792,00	20.680.133.607,00
Beban Pemeliharaan	D.4	250.074.900,00	131.558.748,00
Beban Perjalanan Dinas	D.5	28.324.183.658,00	32.218.221.028,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	2.694.332.102,00	2.490.595.412,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>50.790.597.452,00</b>	<b>55.848.154.995,00</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>79.930.065.056,00</b>	<b>68.141.182.505,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.7	62.611.000	83.679.909,00
Beban Pelepasan Aset Nonlancar		5.699.000	228.087.720,00
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar</b>		<b>56.912.000</b>	<b>(144.407.811,00)</b>
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional			5.270.000,00
<b>Jumlah Surplus/(Defisit) dari kegiatan non Operasional Lainnya</b>	D.8	-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>56.912.000</b>	<b>(139.137.811,00)</b>
<b>SURPLUS/(DEFISIT) - LO</b>		<b>79.986.977.056,00</b>	<b>68.002.044.694,00</b>

Jakarta, 5 Mei 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid  
NIP 19660909 199303 2 002

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
EKUITAS AWAL	E.1	(3.316.526.146,00)	(3.508.378.978,00)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	79.986.977.056,00	68.002.044.694,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	(5.646.136,00)
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	-	(5.646.136,00)
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.4.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.4.5	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(81.094.837.918,00)	(67.804.545.726,00)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.6	(1.107.860.862,00)	191.852.832,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>		<b>(4.424.387.008,00)</b>	<b>(3.316.526.146,00)</b>

Jakarta, 5 Mei 2025  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,  
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik



Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid  
NIP 19660909 199303 2 002

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## **V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **A. PENJELASAN UMUM**

#### **A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

*Profil dan Kebijakan  
Teknis Satker Deputi II*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM sesuai:

Pasal 33

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPOM dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 34

Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan oleh Kepala setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Sesuai Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BPOM Nomor 13 tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan BPOM, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Kerja Deputi II didukung oleh 5 (lima) Direktorat sebagai unit kerja teknis yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, unit-unit tersebut yaitu:

- Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- Direktorat Pengawasan Kosmetik
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

#### **A.1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**



Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik memuat visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi diisi nama satker untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas Presiden.

Visi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2019-2024. Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

***"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."***

Misi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

*Pendekatan  
Penyusunan Laporan  
Keuangan*

#### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk periode TA 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis Akuntansi*

#### **A.3. Basis Akuntansi**

Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengajui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya.

#### *Dasar Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### *Kebijakan Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan BPOM. Di samping itu dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Kepala BPOM Nomor 3 tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan BPOM, sebagai berikut:

#### *Pendapatan-LRA*

#### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasikan, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari:
    - Pada layanan jasa penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE)
    - Penerbitan Nomor Izin Edar dan Notifikasi, Persetujuan Iklan, dan Penerbitan persetujuan uji klinik
    - Penerbitan Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang baik dan Cara Pembuatan Kosmetik yang baik
    - Penerbitan Persetujuan Denah Kosmetik
    - Penerbitan rekomendasi Fasilitas Bersama
  - Pendapatan Pelepasan Aset berupa Penjualan Barang Milik Negara (BMN)
- 
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Aset**

**(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

**Aset Lancar**

**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya Surat Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria kualitas piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TGR.

- Persediaan merupakan asset yang berupa :

1. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, contoh:
  - a. Barang Habis Pakai seperti Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan (leaflet, brosur dll), Reagensia, Suku Cadang, Baku Pembanding, Hewan Percobaan;
  - b. Barang Tak Habis Pakai seperti Alat Gelas (*Glassware*) dan;
  - c. Barang Bekas Pakai seperti komponen bekas.
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, contoh: bahan baku untuk pembuatan baku pembanding.
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemerintah, untuk dijual atau untuk diserahkan kepada masyarakat, contoh: baku pembanding yang masih dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan barang dalam proses produksi adalah barang yang masih dalam proses pengujian sampai proses pengemasan.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Sesuai dengan Perka BPOM No. 3 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan BPOM dikecualikan sebagai Persediaan berupa Arsip Sampel di Lingkungan BPOM karena merupakan item yang diperoleh atau dibeli dalam satu rangkaian pengujian suatu produk yang sebagian item disimpan untuk keperluan dokumentasi (retain sampel). Oleh karena Arsip Sampel tersebut bukan merupakan barang atau perlengkapan yang memiliki nilai ekonomis untuk digunakan/dikonsumsi dalam rangka kegiatan operasional entitas atau untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka Arsip Sampel tidak memenuhi kriteria pengakuan sebagai Persediaan dan dicatat sebagai Beban pada saat perolehannya. Namun untuk menjaga tata kelola yang baik, maka Arsip Sampel agar dibukukan ulang dalam catatan manual sebagai bentuk pertanggungjawaban secara manajerial.

- Persediaan disajikan sebesar
  1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi:
    - a. Harga pembelian
    - b. Biaya pengangkutan
    - c. Biaya penanganan
    - d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.
  2. Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
    - a. Potongan harga
    - b. Rabat dan lainnya yang serupa.
    - c. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang

diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis.

3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh BPOM, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 05 Akuntansi Persediaan.
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - 1) Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian.
  - 2) Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - 3) Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Buletin Teknik SAP Nomor 9; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN; serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 01/KMK.12/2001 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik/Kekayaan Negara dalam SAP adalah sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan /irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya sesuai dengan Pernyataan

Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 Akuntansi Aset Tetap Paragraf 78

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KMK.6/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

*Tabel 6. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang jangka Panjang adalah Tagihan

Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

#### Aset Lainnya

##### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor :240/KM.6/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Di BPOM Amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat selama 4 tahun.

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### Kewajiban

##### (6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi

pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

**a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

***Ekuitas***

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp53.601.083.000,00. Selama periode TA 2024 telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 10 kali dari DIPA awal. Hasil Revisi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- Revisi DIPA 1 tanggal 31 Januari 2024 sebesar Rp53.601.083.000,00 yaitu revisi halaman III DIPA untuk mengantisipasi terhadap efektivitas belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran sesuai surat usulan revisi anggaran No PR.05.03.43.02.24.341 tanggal 15 Februari 2024
- Revisi DIPA 2 tanggal 16 Februari 2024 sebesar Rp53.601.083.000,00 yaitu berupa revisi administrasi namun tidak terjadi pergeseran anggaran dalam sesuai surat usulan revisi anggaran No PR.05.03.43.03.24.631 tanggal 27 Maret 2024
- Revisi DIPA 3 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp53.601.083.000,00 yaitu berupa revisi halaman III DIPA untuk mengantisipasi terhadap efektivitas belanja sesuai dengan prioritas kebutuhan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran sesuai surat usulan revisi anggaran No PR.05.03.43.05.24.941 tanggal 27 Mei 2024
- Revisi DIPA 4 tanggal 5 Juni 2024 sebesar Rp53.601.083.000,00 yaitu berupa revisi anggaran antar kegiatan dalam hal pagu tetap dengan mekanisme pergeseran anggaran antar kegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran sesuai surat usulan revisi anggaran Nomor B-PR.05.03.43.07.24.794 tanggal 2 Juli 2024
- Revisi DIPA 5 tanggal 2 Juli 2024 sebesar Rp53.601.083.000,00 yaitu berupa revisi anggaran antar kegiatan dan antar Klasifikasi Rincian Output dalam hal pagu tetap dengan mekanisme pergeseran anggaran antar kegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran sesuai surat usulan revisi anggaran Nomor B-PR.05.03.43.07.24.801 tanggal 7 Juli 2024.
- Revisi DIPA 6 tanggal 8 Oktober 2024 sebesar Rp53.601.083.000,00 yaitu berupa revisi anggaran antar kegiatan dan antar Klasifikasi Rincian Output dalam hal pagu tetap dengan mekanisme pergeseran anggaran antar kegiatan untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran sesuai surat usulan revisi anggaran Nomor B-PR.05.03.41.10.24.1612 tanggal 8 Oktober 2024.
- Revisi DIPA 7 tanggal 28 November 2024 sebesar Rp53.601.083.000,00 yaitu berupa revisi pemutakhiran data anggaran sesuai surat usulan revisi anggaran Nomor B-PR.05.03.41.10.24.1908 tanggal 28 November 2024.
- Revisi DIPA 8 tanggal 27 Desember 2024 sebesar Rp53.601.083.000,00 yaitu berupa revisi anggaran antar kegiatan dan antar Klasifikasi Rincian Output dalam hal pemutakhiran data sesuai surat usulan revisi No. B-PR.05.03.43.12.24.2481 tanggal 27 Desember 2024

- Revisi DIPA 9 tanggal 29 Desember 2024 sebesar Rp53.601.083.000,00 yaitu berupa revisi administrasi yaitu berupa perubahan rencana penarikan pada Halaman DIPA III sesuai surat usulan revisi No. B-PR.05.03.43.12.24.2489 tanggal 28 Desember 2024
- Revisi DIPA 10 tanggal 30 Desember 2024 sebesar Rp53.601.083.000,00 yaitu berupa revisi pemutakhiran data dimana perubahan yang terjadi tidak mengakibatkan pergeseran anggaran sesuai surat usulan revisi No. B-PR.05.03.43.12.24.2495 tanggal 27 Desember 2024

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

*Tabel 7.  
Perincian Perubahan DIPA TA 2024*

*(dalam Rupiah)*

Uraian	TA 2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	120.626.800.000,00	120.626.800.000,00
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>120.626.800.000,00</b>	<b>120.626.800.000,00</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	0,00	0,00
Belanja Barang	51.659.083.000,00	51.394.022.000,00
Belanja Modal	1.942.000.000,00	2.207.061.000,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>53.601.083.000,00</b>	<b>53.601.083.000,00</b>

*Realisasi Pendapatan  
Rp131.048.661.008,00*

#### **B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp131.048.661.008,00 atau mencapai 108,64 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp120.626.800.000,00. Pendapatan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berasal dari Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan dengan perincian sebagai berikut:

*Tabel 8.  
Perincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan  
TA 2024*

*(dalam Rupiah)*

Uraian	TA 2024			
	Akun	Estimasi	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Negara dan Hibah		-	-	-
1. Penerimaan Dalam Negeri		-	-	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	425321	120.626.800.000,00	130.986.050.008,00	108,59
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesir	425122	0,00	62.611.000,00	100,00
<b>Pendapatan Bersih</b>		<b>120.626.800.000,00</b>	<b>131.048.661.008,00</b>	<b>108,64</b>

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan 6,19 persen dibandingkan 31 Desember 2023. Perbandingan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

*Tabel 9.  
Perbandingan Realisasi Pendapatan  
Untuk Periode yang Berakhir pada  
31 Desember 2024 dan 2023*

*(dalam Rupiah)*

No	MAK	URAIAN	REALISASI 31 Desember 2024
1	425321	Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	130.987.550.008,00
2	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	62.611.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>131.050.161.008,00</b>

Penjelasan Realisasi Pendapatan sebesar Rp131.048.661.008,00 sebagai berikut : Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp130.986.050.008,00 merupakan Pendapatan sesuai tupoksi berupa pelayanan publik yaitu Jasa Registrasi Pendaftaran Notifikasi dan Evaluasi, dan Jasa Sertifikasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp62.611.000,00 sesuai Risalah Lelang nomor 431/07.04/2024-01 tanggal 1 Oktober 2024. Perincian Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan per jenis layanan sebagai berikut :

*Tabel 10.*

*Perincian Realisasi Pendapatan Per Jenis Layanan  
TA 2024*

Nama Unit	Jasa Registrasi Pendaftaran Notifikasi dan Evaluasi	Jasa Sertifikasi	Realisasi
Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan	106.272.400.008,00		106.272.400.008,00
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	-	1.474.250.000,00	1.474.250.000,00
Direktorat Pengawasan Kosmetik		23.242.400.000,00	23.242.400.000,00
Pengembalian	(1.500.000,00)		
<b>Total</b>	<b>106.270.900.008,00</b>	<b>24.716.650.000,00</b>	<b>130.987.550.008,00</b>

*Realisasi Belanja*

*Rp50.193.135.590,00*


#### **B.2 Belanja**

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp50.193.135.590,00 atau 93,64 ersen dari anggaran belanja sebesar Rp53.601.083.000,00. Perincian Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 11.  
Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja  
Untuk periode yang berakhir pada  
TA 2024

(dalam Rupiah)

Uraian	31-Dec-24		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	0,00	0,00	-
Belanja Barang	51.394.022.000,00	48.487.657.001,00	94,34
Belanja Modal	2.207.061.000,00	2.107.039.240,00	95,47
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>53.601.083.000,00</b>	<b>50.594.696.241,00</b>	<b>94,39</b>
Pengembalian		(401.560.651,00)	-
<b>Jumlah</b>	<b>53.601.083.000,00</b>	<b>50.193.135.590,00</b>	<b>93,64</b>



Realisasi Belanja yang berakhir pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 8,53 persen dengan periode yang berakhir pada 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pada belanja barang berupa belanja barang operasional. Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 Sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja  
Untuk Periode yang Berakhir Pada  
30 September 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	48.487.657.001,00	53.535.817.193	(9,43)
Belanja Modal	2.107.039.240,00	1.543.437.300	36,52
<b>Jumlah</b>	<b>50.594.696.241,00</b>	<b>55.079.254.493,00</b>	<b>(8,14)</b>
Pengembalian	(401.560.651,00)	(202.772.310,00)	98,04
<b>Jumlah Netto</b>	<b>50.193.135.590,00</b>	<b>54.876.482.183,00</b>	<b>(8,53)</b>

*Belanja Pegawai*

*Rp0,00*

**B.2.1 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

**B.2.2 Belanja Barang**

*Belanja Barang*

*Rp48.086.096.350,00*

Realisasi Belanja Barang yang berakhir pada periode 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp48.086.096.350,00 dan Rp53.333.044.883,00. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 9.84 persen dari Realisasi Belanja Barang pada TA 31 Desember 2023 karena menurunnya belanja operasional dan non operasional sebesar 51.13 persen dan belanja sewa. Perincian Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

*Tabel 13.  
Perbandingan Belanja Barang  
Untuk periode yang Berakhir pada  
31 Desember 2024 dan 2023*

*(dalam Rupiah)*

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.021.224.497,00	1.616.137.653	(36,81)
Belanja Barang Non Operasional	7.455.941.666,00	8.702.069.407	(14,32)
Belanja Barang Konsumsi	215.350.000,00	303.131.500	(28,96)
Belanja Sewa	447.680.648,00	776.788.280	(42,37)
Belanja Jasa	10.376.571.716,00	9.587.688.267	8,23
Belanja Pemeliharaan	250.074.900,00	131.558.748	90,09
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	27.546.458.814,00	31.662.496.335	(13,00)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.174.354.760,00	755.947.003	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>48.487.657.001,00</b>	<b>53.535.817.193,00</b>	<b>(9,43)</b>
Pengembalian Belanja	(401.560.651,00)	(202.772.310,00)	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>48.086.096.350,00</b>	<b>53.333.044.883,00</b>	<b>(9,84)</b>

Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp401.560.651,00 dengan perincian sebagai berikut :

- Pengembalian belanja bahan sebesar Rp3.775.735,00
- Pengembalian belanja Jasa Profesi sebesar Rp1.155.000,00
- Pengembalian belanja Perjalanan Biasa sebesar Rp246.958.130,00
- Pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota sebesar Rp14.571.500,00
- Pengembalian belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota sebesar Rp91.329.012,00, dan
- Pengembalian belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp43.771.274,00

**Belanja Modal**  
Rp2.107.039.240,00

#### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.107.039.240,00 dan Rp1.543.437.300,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 36,52 persen dibandingkan 31 Desember 2023 dikarenakan adanya peningkatan belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan Alat Pengolah Data untuk pegawai baru. Perincian Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 14.  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
Untuk periode yang Berakhir pada  
31 Desember 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.852.059.240,00	1.178.112.300	57,21
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0,00	6.400.000	100,00
Belanja Modal Lainnya	125.000.000,00	69.000.000	81,16
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	129.980.000,00	289.925.000	(55,17)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.107.039.240,00</b>	<b>1.543.437.300,00</b>	<b>36,52</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.107.039.240,00</b>	<b>1.543.437.300,00</b>	<b>36,52</b>

**Belanja Modal**  
**Peralatan dan Mesin**  
Rp1.852.059.240,00

#### **B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berakhir pada periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.852.059.240,00 dan Rp1.178.112.300,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar 46,11 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2023 disebabkan karena penambahan peralatan dan mesin berupa APD untuk pegawai baru. Perincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 15.  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang  
berakhir pada  
31 Desember 2024 dan 2023*

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Alat Kantor dan Rumah tangga	702.796.240	256.703.300	173,8
Alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar		103.364.000	(100,00)
Komputer Unit dan Peralatan Komputer	1.149.263.000	818.045.000	40,49
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.852.059.240,00</b>	<b>1.178.112.300,00</b>	<b>57,21</b>
Pengembalian	0,00	0,00	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.852.059.240,00</b>	<b>1.178.112.300,00</b>	<b>57,21</b>

Perincian belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa :

*Belanja Penambahan  
Nilai Peralatan dan  
Mesin*

*Rp0,00*

#### **B.5.2 Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Lainnya 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp6.400.000,00. Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 tidak terdapat Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin

*Belanja Modal Lainnya*

*Rp125.000.000,00*

#### **B.5.3 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya yang berakhir pada periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp125.000.000,00 dan Rp69.000.000,00. Belanja Modal Lainnya mengalami kenaikan sebesar 81,16 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2023 dikarenakan adanya renovasi terhadap Gedung dan bangunan. Belanja Modal Lainnya berupa:

*Tabel 17.  
Perincian Belanja Modal Lainnya  
Untuk periode yang berakhir pada  
31 Desember 2024 dan 2023*

*(dalam Rupiah)*

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Software	0,00	69.000.000,00	(100,00)
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	125.000.000,00		100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>69.000.000,00</b>	81,16
Pengembalian	0,00	0,00	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>125.000.000,00</b>	<b>69.000.000,00</b>	<b>81,16</b>

*Belanja Penambahan  
Nilai Aset Tetap  
Lainnya dan/atau Aset  
Lainnya*

*Rp129.980.000,00*

#### **B.5.4 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya**

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang berakhir pada periode 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp129.980.000,00 dan Rp289.925.000,00. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya mengalami penurunan sebesar 55,17 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2023.

*Tabel 18.  
Perincian Belanja Modal Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset  
Lainnya  
Untuk periode yang berakhir pada  
31 Desember 2024 dan 2023*

*(dalam Rupiah)*

No	URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	Naik (Turun) %
1	Software	129.980.000,00	289.925.000,00	(55,17)
2	<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>129.980.000,00</b>	<b>289.925.000,00</b>	<b>(55,17)</b>
3	Pengembalian	0,00	0,00	-
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>129.980.000,00</b>	<b>289.925.000,00</b>	<b>(55,17)</b>

Rincian penambahan nilai asset tetap lainnya/asset lainnya yaitu berupa pengembangan Aplikasi ASROT pada Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan NUP 11.

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

#### C.1 Aset Lancar

Aset Lancar

Rp17.947.000,00

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp17.947.000,00 dan Rp28.116.000,00 Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

#### Persediaan

Rp17.947.000,00

#### C.1.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp17.947.000,00 dan Rp28.116.000,00 Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Rincian Persediaan  
per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31-Dec-24	31-Dec-23
Barang Konsumsi	17.947.000,00	28.116.000,00
Jumlah	<b>17.947.000,00</b>	<b>28.116.000,00</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik per 31 Desember 2024. Telah dilakukan Stock Opname sesuai Berita Acara Stock Opname Nomor PL.03.10.42.10.24.12 tanggal 31 Desember 2024.

#### C.2 Aset Tetap

##### Aset Tetap

Rp4.157.049.808,00

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.157.049.808,00 dan Rp4.634.102.500,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

##### C.2.1 Peralatan dan Mesin

##### Peralatan dan

##### Mesin

Rp16.830.712.018,00

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp16.830.712.018,00 dan Rp16.017.692.725,00. Perincian Mutasi nilai Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>16.017.692.725,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>1.914.729.240,00</b>
Pembelian	1.852.059.240,00
Transfer Masuk	62.670.000,00
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>1.101.709.947,00</b>
Penghentian Aset dari Penggunaan BMN	1.101.709.947,00
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>16.830.712.018,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(12.976.427.410,00)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>3.854.284.608,00</b>

Mutasi tambah peralatan dan mesin sebesar Rp1.914.729.240,00 merupakan transaksi pembelian dan transfer masuk dengan perincian sebagai berikut:

- Pembelian sebesar Rp1.852.059.240,00 terdiri dari :

Tabel 22. Pembelian Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

URAIAN	Kuantitas	Nilai
Alat dapur lainnya	3	10.350.000,00
Backdrop TV/Wardrobe	1	2.775.000,00
Dispenser	1	2.320.000,00
Filing cabinet kayu	1	13.764.000,00
Focusing screen	1	2.960.000,00
Kaca hias	1	9.324.000,00
Kursi Besi/Metal	19	38.304.000,00
Kursi fiber glas/plastik	25	32.700.000,00
Kursi kayu	6	10.920.000,00
Laci box	4	9.660.000,00
Lampu	1	7.220.000,00
Laptop	57	976.598.000,00
Lemari es	1	1.718.000,00
Lemari kayu	2	27.393.000,00
Meja kerja kayu	6	137.412.000,00
Meja rapat	3	29.561.000,00
Meja ruang tamu	2	9.118.000,00
Meubelair lainnya	4	23.210.000,00
P.C unit	5	105.000.000,00
Papan visual	1	9.698.000,00
Partisi	13	151.404.640,00
Rak besi	3	5.700.000,00
Rak dapur	6	21.735.000,00
Rak kayu	1	6.988.600,00
Sofa	2	15.861.000,00
Tablet PC	7	49.250.000,00
Televisi	2	19.000.000,00
Tempat sampah	1	6.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>185</b>	<b>1.852.059.240,00</b>

- Transfer masuk 3 buah Laptop senilai Rp62.670.000,00 dari satker Pusdatin dengan no BAST Transfer nomor PL.03.07.8.08.24.86 tanggal 9 Agustus tahun 2024.

Mutasi kurang peralatan dan mesin sebesar Rp1.101.709.947,00 merupakan transaksi penghentian aset peralatan dan mesin dari penggunaan BMN sesuai dengan Surat Keterangan No. B-PL.03.09.44.06.24.1052 tanggal 25 Juni 2024.

*Aset Tetap Lainnya*

*Rp302.765.200,00*

**C.2.2 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp302.765.200,00 dan Rp302.765.200,00. Aset tetap tersebut berupa monografi, buku lainnya, dan bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro lainnya. Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya periode pelaporan 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 23. Mutasi Aset Tetap Lainnya

*(dalam Rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>302.765.200,00</b>
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>302.765.200,00</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0,00
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2024</b>	<b>302.765.200,00</b>

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
(Rp12.976.427.410,00)*

**C.2.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp12.976.427.410,00) dan (Rp11.686.355.425,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap  
Per 31 Desember 2024

*(dalam Rupiah)*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	16.830.712.018,00	12.976.427.410,00	3.854.284.608,00
2	Aset Tetap Lainnya	302.765.200,00	-	302.765.200,00
	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>17.133.477.218,00</b>	<b>12.976.427.410,00</b>	<b>4.157.049.808,00</b>

*Aset Lainnya  
Rp252.878.684,00*

### **C.3 Aset Lainnya**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp252.878.684,00 dan Rp608.130.354,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap.

*Aset Tak Berwujud  
Rp1.696.504.400,00*

#### **C.3.1 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp1.696.504.400,00 dan Rp2.117.140.400,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Mutasi Aset Tak Berwujud

*(dalam Rupiah)*

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023</b>	<b>2.117.140.400,00</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	<b>420.636.000,00</b>
Reklasifikasi dari Aset tetap ke Aset lainnya	420.636.000,00
<b>Mutasi kurang:</b>	<b>841.272.000,00</b>
Penghentian Aset dari Penggunaan BMN	420.636.000,00
Pencatatan barang yang mau dihapuskan	420.636.000,00
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>1.696.504.400,00</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2024	(1.443.625.716,00)
<b>Nilai Buku per 30 September 2024</b>	<b>252.878.684,00</b>

Terdapat Mutasi Tambah Aset Tak Berwujud sebesar Rp420.636.000,00 merupakan Reklasifikasi dari Aset tetap ke Aset lainnya.

Terdapat Mutasi kurang yaitu berupa penghentian aset dari Penggunaan BMN sebesar Rp420.636.000,00 dan merupakan pencatatan barang yang mau dihapuskan. Reklasifikasi dari Aset tetap ke Aset lainnya sebesar Rp420.636.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 26. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya

*(dalam Rupiah)*

No	URAIAN	Kuantitas	Nilai	No Surat
1	Aplikasi tindak lanjut pengawasan OT dan SM NUP. 80 tahun perolehan 2016	1	420.636.000,00	PL.03.09.43.01.24.191 25 Januari 2024
<b>Jumlah Belanja</b>		<b>1</b>	<b>420.636.000,00</b>	

1. Penghentian aset dari penggunaan sebesar senilai Rp420.636.000,00 yaitu berupa aplikasi Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di Sarana Produksi Nup. 80 sesuai Surat Keterangan Penghentian BMN Nomor PL.03.09.43.01.24.191 tanggal 25 Januari 2024
2. Pencatatan barang yang mau dihapuskan senilai Rp420.636.000,00 sesuai Surat nomor HL.02.02.44.06.24.82 tanggal 25 Juni 2024 berupa aplikasi Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di Sarana Produksi Nup. 80

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
(Rp1.443.625.716,00)*

### C.3.2 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing (Rp1.443.625.716,00) dan (Rp1.509.010.046,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 27. Perincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya  
(dalam Rupiah)

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
<b>Aset Tak Berwujud</b>			
Software	1.696.504.400,00	(1.443.625.716,00)	252.878.684,00
Aset Lain-Lain			-
<b>Jumlah</b>	<b>1.696.504.400,00</b>	<b>(1.443.625.716,00)</b>	<b>252.878.684,00</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi

*Kewajiban Jangka  
Pendek  
Rp8.852.262.500,00*

### C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka Pendek Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp8.852.262.500,00 dan Rp8.586.875.000,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan sisa kewajiban pendapatan fungsional Pengawasan Obat dan Makanan

*Pendapatan  
Diterima Dimuka  
Rp8.852.262.500,00*

### C.4.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp8.852.262.500,00 dan Rp8.586.875.000,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun harang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Pendapatan Diterima di Muka pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan.

Tabel 28. Perincian Pendapatan Diterima Dimuka  
(dalam Rupiah)

Nama Unit	Pendapatan Diterima Dimuka
Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan	8.434.950.000,00
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	225.375.000,00
Direktorat Pengawasan Kosmetik	191.937.500,00
<b>Total</b>	<b>8.852.262.500,00</b>

*Ekuitas  
(Rp4.424.387.008,00)*

**C.11 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp4.424.387.008,00) dan (Rp3.316.526.146,00). Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Perincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

**Pendapatan PNBP**

**Rp130.720.662.508,00**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp130.720.662.508,00 dan Rp123.989.337.500,00

Tabel 29.  
Pendapatan Negara Bukan Pajak  
Untuk periode yang berakhir pada  
31 Desember 2024 dan 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	Rp130.720.662.508,00	Rp123.989.337.500,00	5,43%
<b>Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya</b>	<b>Rp130.720.662.508,00</b>	<b>Rp123.989.337.500,00</b>	<b>5,43%</b>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp130.720.662.508,00</b>	<b>Rp123.989.337.500,00</b>	<b>6,99%</b>

Tabel 30.  
Perincian Pendapatan Negara Bukan Pajak  
Untuk periode yang berakhir pada  
31 Desember 2024

(dalam Rupiah)

Nama Unit	Jasa Registrasi Pendaftaran Notifikasi dan Evaluasi	Jasa Sertifikasi	Realisasi
Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan	106.272.400.008,00		106.272.400.008,00
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	-	1.474.250.000,00	1.474.250.000,00
Direktorat Pengawasan Kosmetik		23.242.400.000,00	23.242.400.000,00
Pengembalian	(1.500.000,00)		
<b>Total</b>	<b>106.270.900.008,00</b>	<b>24.716.650.000,00</b>	<b>130.987.550.008,00</b>

Selisih Pendapatan yang terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional dikarenakan terdapat jurnal akrual pendapatan sewa, sisa kewajiban PNBP tahun sebelumnya dan perbedaan pengelompokan pendapatan yang masuk ke pendapatan kegiatan non operasional lainnya.

**Beban Pegawai**

**Rp0,00**

**D.2 Beban Pegawai**

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Beban Persediaan*

*Rp225.519.000,00*

**D.3 Beban Persediaan**

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp225.519.000,00 dan Rp327.646.200,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Perincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 31.  
Perincian Beban Persediaan  
Untuk periode yang berakhir pada  
31 Desember 2024 dan 2023*

*(dalam Rupiah)*

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	225.519.000,00	327.646.200,00	(31,17)
<b>Jumlah</b>	<b>225.519.000,00</b>	<b>327.646.200,00</b>	<b>(31,17)</b>

Selisih Beban Persediaan yang terdapat pada Laporan LRA dan Laporan Operasional dikarenakan terdapat persediaan yang masih tercatat di neraca dan persediaan yang berasal dari pengadaan tahun anggaran yang lalu yang baru digunakan tahun berjalan.

*Beban Barang dan*

*Jasa*

*Rp19.296.487.792,00*

**D.2 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp19.296.487.792,00 dan Rp20.680.133.607,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Secara keseluruhan mengalami penurunan karena sudah tidak terdapat belanja penanganan pandemi covid 19 yaitu berupa Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh dan Belanja Barang Operasional dalam rangka pengamanan Covid 19. Perincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 32. Perincian Beban Barang dan Jasa  
Untuk periode yang berakhir pada  
31 Desember 2024 dan 2023*

*(dalam Rupiah)*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	927.957.746,00	1.347.388.857,00	(31,13)
Beban Penambahan Daya Tahan Tubuh	0,00	92.045.540,00	(100,00)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.470.500,00	14.338.656,00	(89,74)
Beban Honor Operasional Satker	39.456.000,00	67.830.000,00	(41,83)
Beban Barang Operasional Lainnya	51.425.000,00	33.874.600,00	51,81
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	60.660.000,00	(100,00)
Beban Bahan	6.326.805.361,00	7.891.302.267,00	(19,83)
Beban Honor Output Kegiatan	469.700.000,00	481.360.000,00	(2,42)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	650.182.222,00	326.857.140,00	98,92
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	6.393.599,00	59.862.300,00	
Beban Jasa Konsultan	38.500.000,00		
Beban Sewa	447.680.648,00	776.788.280,00	(23,43)
Beban Jasa Profesi	1.824.404.000,00	2.382.525.000,00	19,13
Beban Jasa Lainnya	8.512.512.716,00	7.145.300.967,00	(6,69)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp19.296.487.792,00</b>	<b>20.680.133.607,00</b>	<b>(6,69)</b>

**Beban Pemeliharaan**  
**Rp250.074.900,00**

Selisih Beban Barang dan Jasa yang terdapat pada LRA da LO dikarenakan terdapat jurnal akrual belanja barang yang masih harus dibayar di awal dan akhir tahun dan revisi SPM.

### D.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp250.074.900,00 dan Rp131.558.748,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan mengalami kenaikan 90,09 persen dibandingkan tahun 2023 dikarenakan terdapat kenaikan pada pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar 26,08 persen Perincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 33. Perincian Beban Pemeliharaan  
Untuk periode yang berakhir pada  
31 Desember 2024 dan 2023  
(dalam Rupiah)*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	165.874.900,00	131.558.756,00	26,08
Beban Pemeliharaan Lainnya	84.200.000,00	0,00	-
<b>Jumlah</b>	<b>250.074.900,00</b>	<b>131.558.756,00</b>	<b>90,09</b>

Selisih Beban Pemeliharaan yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan perbedaan pengelompokan akun pada beban dan belanja.

*Beban Perjalanan*

*Dinas*

*Rp28.324.183.658,00*

**D.4 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp28.324.183.658,00 dan Rp32.218.221.028,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan pengawasan. Secara keseluruhan mengalami penurunan karena *Automatic Adjustment* sehingga terdapat perjalanan dinas yang belum dilakukan. Terdapat penurunan beban Perjalanan Dinas dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar 12,09 persen Perincian Beban Perjalanan Dinas periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 34.  
Perincian Beban Perjalanan Dinas  
Untuk periode yang beralih pada  
31 Desember 2024 dan 2023*

*(dalam Rupiah)*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	8.260.071.458,00	Rp9.382.872.035,00	(11,97)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	359.630.000,00	Rp273.660.000,00	31,41
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.739.275.899,00	Rp4.024.270.768,00	92,31
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.834.622.815,00	Rp17.781.471.222,00	(39,07)
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	827.088.982,00	Rp387.929.803,00	113,21
Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	303.494.504,00	Rp368.017.200,00	(17,53)
<b>Jumlah</b>	<b>28.324.183.658,00</b>	<b>32.218.221.028,00</b>	<b>(12,09)</b>

Selisih Beban Perjalanan Dinas yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan revisi SPM.

*Beban Penyusutan  
dan Amortisasi  
Rp2.694.332.102,00*

**D.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp2.694.332.102,00 dan Rp2.490.595.412,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 35.  
Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Untuk periode yang berakhir pada  
31 Desember 2024 dan 2023*

*(dalam Rupiah)*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.335.400.557,00	2.129.540.034,00	9,67
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>2.335.400.557,00</b>	<b>2.129.540.034,00</b>	<b>9,67</b>
Beban Amortisasi Software	355.251.670,00	361.055.376,00	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	3.679.875,00	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>358.931.545,00</b>	<b>361.055.376,00</b>	<b>(0,59)</b>
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>2.694.332.102,00</b>	<b>2.490.595.410,00</b>	<b>8,18</b>

*Surplus dari Kegiatan  
Non Operasional*

*Rp56.912.000,00*

**D.6 Surplus dari Kegiatan Non Operasional**

Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp56.912.000,00 dan (Rp144.407.811,00). Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 36.  
Perincian Kegiatan Non Operasional  
Untuk periode yang berakhir pada  
31 Desember 2024 dan 2023*

*(dalam Rupiah)*

URAIAN	31-Dec-24	31-Dec-23	NAIK (TURUN) %
<b>Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</b>	<b>56.912.000,00</b>	<b>(144.407.811,00)</b>	<b>(139,41)</b>
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	62.611.000,00	83.679.909	(25,18)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5.699.000,00	228.087.720	(97,50)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	5.270.000	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5.270.000	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>56.912.000,00</b>	<b>(139.137.811,00)</b>	<b>(140,90)</b>

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Senilai Rp56.912.000,00 yaitu berupa:

1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp62.611.000,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari Penjualan Peralatan dan Mesin sesuai Risalah Lelang Nomor 431/07.04/2024-01 tanggal 1 Oktober 2024 dan NTPN Nomor C3F776U8EUVG74DI tanggal 2 Oktober 2024
2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar senilai Rp5.699.000,00. Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban kerugian pelepasan aset senilai Rp5.699.000,00 hal ini terjadi akibat dari aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

## **PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### ***Ekuitas Awal***

*(Rp3.316.526.146,00)*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp3.316.526.146,00) dan (Rp3.508.378.978,00)

### *Defisit LO*

*Rp79.986.977.056,00*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp79.986.977.056,00 dan Rp68.002.044.694,00 Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### *Penyesuaian Nilai*

#### *Aset*

*Rp0,00*

### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset

merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

**Koreksi Aset Tetap**

**Non Revaluasi**

**Rp0,00**

**E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan (Rp5.646.136,00).

**Koreksi Lain-Lain**

**Rp0.00**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0.00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan

**Transaksi Antar**

**Entitas**

**(Rp81.094.837.918,00)**

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp81.094.837.918,00) dan (Rp67.804.545.726,00) Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL. antar KL. antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Tabel 43 Perincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

(dalam Rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	50.193.135.590,00
Diterima dari Entitas Lain	(131.048.661.008,00)
Transfer Masuk	15.667.500,00
Transfer Keluar	(254.980.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(81.094.837.918,00)</b>

Perincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

**Ditagihkan ke**

**Entitas Lain**

**Rp50.193.135.590,00**

**E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain**

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2024 DKEL sebesar Rp50.193.135.590,00. Rincian atas nilai transaksi ditagihkan ke entitas lain (DKEL) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 terlihat pada tabel dibawah ini :

*Tabel 44 Perincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

(dalam Rupiah)

Uraian	31-Dec-24
	Realisasi
Belanja Barang	48.086.096.350,00
Belanja Modal	2.107.039.240,00
<b>Jumlah</b>	<b>50.193.135.590,00</b>

Diterima dari

Entitas Lain

Rp131.048.661.008,00

**E.4.2 Diterima dari Entitas Lain**

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024 DDEL sebesar Rp131.048.661.008,00. Perincian atas nilai transaksi diterima dari Entitas Lain (DDEL) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 terlihat pada table dibawah ini:

*Tabel 45 Perincian Nilai Transaksi Diterima Dari Entitas Lain*

(dalam Rupiah)

Uraian	31-Dec-24		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	120.626.800.000,00	131.048.661.008,00	108.64
Jumlah	120.626.800.000,00	131.048.661.008,00	108.64

Transfer

Masuk/Transfer

Keluar

Rp15.667.500,00

**E.4.3 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Rincian Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp15.667.500,00 sesuai dengan Surat BAST Nomor PL.03.07.8.08.24.86 tanggal 9 Agustus 2024 yang terdiri terdiri dari:

*Tabel 46  
Transfer Masuk*

(dalam Rupiah)

No	Nama Barang/NUP	Entitas Asal	Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku
1	Note Book/389	Pusdatin	20.890.000,00	15.667.500,00	5.222.500,00
2	Note Book/411	Pusdatin	20.890.000,00	15.667.500,00	5.222.500,00
3	Note Book/412	Pusdatin	20.890.000,00	15.667.500,00	5.222.500,00
<b>Jumlah</b>			<b>62.670.000,00</b>	<b>47.002.500,00</b>	<b>15.667.500,00</b>

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar 254.980.000 terdiri dari Transfer keluar sebesar Rp125.000.000,00 berupa Aset Tetap Renovasi ke Satker Sekretariat Utama sesuai dengan Surat BAST No. B-PL.02.02.44.07.24.1171 tanggal 9 Juli 2024 dan sebesar Rp129.980.000,00 berupa software sesuai dengan surat BAST No. PL.03.07.44.12.24.2751 tanggal 9 Desember 2024

*Tabel 41. Perincian Transfer Keluar*

(dalam rupiah)

No	Nama Barang	NU P Aw al	NU P Ak hir	Merk	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Harga Satuan	Total	Ket.
1	Gedung dan Bangu nan dalam Renova si	11	11	Instalasi jaringan LAN dengan UTP Cat 6 Panduit beserta	2024	1	125.000.000,00	125.000.000,00	Ruang Kerja Dit. Pengawasan OT dan SK

				kelengkapanya					
2	Software	11	11	Pengembangan Aplikasi ASROT	2024	1	129.980.000,00	129.980.000,00	Ang. Dit. Registrasi OT, SK dan Kosmetik

*Kenaikan/  
Penurunan Entitas  
(Rp1.107.860.862,00)*

**E.5 Kenaikan/Penurunan Entitas**

Nilai Kenaikan Entitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp1.107.860.862,00) dan Rp191.852.832,00

*Ekuitas Akhir  
(Rp4.424.387.008,00)*

**E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar (Rp4.424.387.008,00) dan (Rp3.316.526.146,00).

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

### F.1 Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca.

### F.2 Pengungkapan Lain - Lain

#### F.2.1 Tindak Lanjut Atas Temuan BPK

Terdapat temuan BPK pada Tahun Anggaran 2023 antara lain yaitu Sistem Informasi Pengelolaan PNBP dan Pelayanan Publik pada Badan POM Belum Dapat Menyajikan Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Secara Akurat, sudah ditindak lanjuti dengan membuat komentar instansi dan akan berkoordinasi dengan Pusdatin BPOM terkait pengembangan Aplikasi agar aplikasi pelayan publik dan aplikasi e-payment dapat terintegrasi secara realtime, tepat dan akurat serta melakukan perbaikan data sisa kewajiban dengan melakukan jurnal koreksi sisa kewajiban terhadap data yang lebih dan kurang saji.

#### F.2.2 Rekening Virtual Pengeluaran

Laporan Keuangan Deputi II Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai 1 rekening yaitu rekening Bendahara Pengeluaran di Bank Mandiri Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 8100124451611002 dan berubah menjadi Rekening Virtual Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 8100124451611000.

Perincian Rekening pada Bendahara Pengeluaran Pembantu:

No	BPP	No Rekening
1	BPP Dit. Pengawasan Kosmetik	8100124451611001
2	BPP Dit. Pengawasan Standardisasi OT, SK dan Kos	8100124451611002
3	BPP Dit. Registrasi OT, SK dan Kos	8100124451611003
4	BPP Dit. PMPU OT, SK, dan Kos	8100124451611004
5	BPP Dit. Pengawasan Kosmetik	8100124451611005

#### F.2.3 Pengelola Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,

Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Nomor : HK.02.02.41.04.24.538 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan Dan Kosmetik nomor : HK.02.02.41.41.01.24.03 Tentang penetapan pengelola keuangan pada satuan kerja Satuan kerja deputi bidang pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2024. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yang terdiri dari PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran. Pada satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah dilakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

Pejabat Pengguna Anggaran	: Dra. Rustyawati, Apt, M.Kes.Epid
Pejabat Pembuat Komitmen I	: Meyla Nurwitasari, ST
Pejabat Pembuat Komitmen II	: Kristyawan Hadiyanto D., S.E
Pejabat Pembuat Komitmen III	: Faried Rahendra, SP
Pejabat Pembuat Komitmen IV	: Wijiasi, S.Si., Apt., M.Si
Pejabat Pembuat Komitmen V	: Pulan Widyanati,S.Si., Apt.M.Si.
Pejabat Penandatangan SPM	: Aprizal, S.Kom
Bendahara Pengeluaran	: Yenny Komalasari, SE
Bendara Pengeluaran Pembantu	: Widya Puspa Ardhini, A.Md.Ak
Bendara Pengeluaran Pembantu	: Nola Taradewi, A.Md
Bendara Pengeluaran Pembantu	: Sayyidah Jamilah, A.Md.Ak.
Bendara Pengeluaran Pembantu	: Eko Dwi Rahayu, A.Md, Ak
Bendara Pengeluaran Pembantu	: Erlita Mustikaningtyas, A.Md,Kb.N

#### **F.2.4 Pengungkapan Terkait Capaian Output Strategis**

Selama periode TA 2024, output strategis yang telah dicapai oleh satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen

Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut :

Kementerian/Lembaga : BPOM  
 Unit Organisasi : 063  
 Satuan Kerja : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik  
 Fungsi : 07  
 Sub Fungsi : 07.01  
 Program : 06031WA  
 Lokasi : Jakarta

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Tar get	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4121 BAH. 001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu Layanan Manajemen Keuangan	4.931.984.000,00	4.725.378.624,00	95,81	15.971	24.125	Dokumen	100	Kegiatan Selesai
4121 BIA.0 01	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	4.679.104.000,00	4.510.041.022,00	96,39	1.675	1.911	Keputusan	100	Kegiatan Selesai
4119 BIA.0 01	Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	6.781.275.000,00	6.315.297.096,00	93,13	3.000	3.708	Keputusan	100	Kegiatan Selesai
4119 BAH. 001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	4.413.969.000,00	4.156.255.012,00	94,16	8.900	9.785	Dokumen	100	Kegiatan Selesai
4128 PCA. 001	Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Standar	10.897.024,00	10.003.633,00	91,80	73.154	132.584	Keputusan	100	Kegiatan Selesai

*Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik TA 2024*

4129 ABG. 001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Bahan Alam Indonesia yang diselesaikan	691.537.000,00	678.130.808,00	98,06	15,0	180	Rekomendasi Kebijakan	100	Kegiatan Selesai
4129 AFA.0 01	Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	4.158.312.000,00	4.224.857.017,00	10,1,6,0	10	10	Standar	100	Kegiatan Selesai
4129 CAB. 001	Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	668.713.000,00	668.711.240,00	10,0	50	62	Unit	100	Kegiatan Selesai
4129 CAN. 001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1.283.348.000,00	1.183.348.000,00	92,21	71	84	Unit	100	Kegiatan Selesai
6385 AEA.0 01	Sosialisasi	12.850.000,00	12.850.000,00	10,0	1	1	Kegiatan	100	Kegiatan Selesai
6385 BDC. 001	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertaanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	4.034.584.000,00	3.560.813.659,00	88,26	29,4	311	Orang	100	Kegiatan Selesai
6385 QDC. 001	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	6.904.108.000,00	6.403.423.275,00	92,75	16,9	169	Orang	100	Kegiatan Selesai
3165 BDC. 001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	4.144.275.000,00	4.151.957.483,00	10,0,2	13,25,0	1325,0	Orang	100	Kegiatan Selesai
Subtotal		53.601.083,00	50.594.696,24	94, 39					
Penyesuaian (Revisi DIPA) 3165.BDC		4.144.275.000,00	4.144.275.000,00						
Penyesuaian (Revisi DIPA) 4119.BAH		4.413.969.000,00	4.413.969.000,00						
Penyesuaian (Revisi DIPA) 4119.BIA		6.781.275.000,00	6.781.275.000,00						
Penyesuaian (Revisi DIPA) 4121.BAH		4.931.984.000,00	4.931.984.000,00						
Penyesuaian (Revisi DIPA) 4121.BIA		4.679.104.000,00	4.679.104.000,00						
Penyesuaian (Revisi DIPA) 4128.PCA		10.897.024.00	10.897.024.00						

Penyesuaian (Revisi DIPA) 4129.ABG	691.537.000,00			
Penyesuaian (Revisi DIPA) 4129.AFA	4.158.312.000,00			
Penyesuaian (Revisi DIPA) 4129.CAB	668.713.000,00			
Penyesuaian (Revisi DIPA) 4129.CAN	1.283.348.000,00			
Penyesuaian (Revisi DIPA) 6385.BDC	4.047.434.000,00			
Penyesuaian (Revisi DIPA) 6385.QDC	6.904.108.000,00			
Pengembalian Belanja		401.560.651		
<b>Total</b>	<b>53.601.083.000,00</b>	<b>50.193.135.590</b>	<b>93,64</b>	

#### **F.2.5 Transaksi Resiprokal**

Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 terdapat transaksi resiprokal yaitu Belanja Barang Non Operasional Lainnya sebesar Rp6.840.000,00 berupa biaya Pelatihan Pengelolaan Arsip Dinamis Angkatan IX tahun 2024 pada tanggal 9 s.d 12 September 2024 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan ANRI.

#### **F.2.6 Pengungkapan terkait Prioritas Nasional Tahun 2024**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 31 Desember 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Prioritas Nasional III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dan Prioritas Nasional VII Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Perincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional yang terdapat pada Satker Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebagai berikut:

- A. PN III Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.** Pelaksanaannya diantaranya melalui **2 (dua)** program prioritas/kegiatan prioritas dengan pagu **Rp10.897.024.000,00** dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp10.003.633.005,00** dan pagu **6.904.108.000,00** dengan realisasi sampai dengan periode 31 Desember 2024 sebesar **Rp6.403.423.275,00** dengan perincian sebagai berikut:

*Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik TA 2024*

Nama Satker/Unit Kerja	Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Targ et	Capai an Output Strategis	%
4128 Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	PCA.001 Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	10.897.024.000,00	10.003.633.005,00	91,80	Keputusan	73,154	132584	100
6385 Direktorat PMPU Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	QDC.001 Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	6.904.108,00,00	6.403.423,275,00	92,75	Orang	169	169	100



BPOM

Jl. Percetakan Negara No.23

Jakarta Pusat 10560

02142484208

@ deputi2@gmail.com

@deputi2badanpom